

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO.12, BD 2025/N0.12, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan Masyarakat Desa, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan percepatan serapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan Alokasi Dana untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merubah pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan, yang isinya memuat :  
APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.263.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sejumlah Rp33.168.459.318,56 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh enam sen) dari pengurangan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.231.874.478.302,44 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh empat sen).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
yaitu tanggal 22 September 2025 .

- Lmp. I dan II, 10 Hal.